



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, sebagai **Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. Sidik Muhammad, S.H., M.H., 2. Mardiansyah, S.H., 3. Abdul Azis, S.H. yang berkantor di xxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Oktober 2023 dengan domisili elektronik pada alamat email [xxx](#), sebagai **Kuasa Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON I, Umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, beralamat di xxx, sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, Umur 68 tahun, Pekerjaan xxx, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry, hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PARA TERMOHON merupakan saudara kandung dari Almarhum ASMUDIN BIN MILAN;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada sekitar tanggal 07 April 1978, PEMOHON telah melakukan pernikahan secara agama islam dengan almarhum ASMUDIN BIN MILAN pada kediaman Orang Tua PEMOHON di xxx dengan wali nikah ayah kandung PEMOHON sendiri yakni BUDDUL, dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi HASAN dan HAKIM, dengan mas kawin berupa uang senilai Rp. 5.00,- (lima ratus rupiah), dibayar tunai pada ketika itu;
3. Bahwa pada saat dilakukan pernikahan PEMOHON berstatus gadis sedangkan almarhum ASMUDIN BIN MILAN berstatus perjaka dan antara PEMOHON dengan almarhum ASMUDIN BIN MILAN tidak ada hubungan darah dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON dan almarhum ASMUDIN BIN MILAN tinggal bersama di Dusun Keramat II, RT/RW: 03/06, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dan telah dikaruniai keturunan 7 (Tujuh) orang anak, yang bernama sebagai berikut:
 - 4.1. Anak I, Perempuan, lahir di xxx;
 - 4.2. Anak II, Laki-laki, lahir di xxx;
 - 4.3. Anak III, Perempuan, lahir di xxx;
 - 4.4. Anak IV, Perempuan, Lahir di xxx;
 - 4.5. Anak V, Perempuan, Lahir di xxx;
 - 4.6. Anak VI, Perempuan, Lahir di xxx;
 - 4.7. Anak VII, Laki-laki, Lahir di xxx
5. Bahwa sejak pernikahan dilakukan hingga permohonan itsbat nikah ini diajukan, perkawinan PEMOHON dengan almarhum ASMUDIN BIN MILAN tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam serta terhadap pernikahan tersebut tidak pernah mendapat keberatan atau gugatan dari pihak manapun;
6. Bahwa almarhum ASMUDIN BIN MILAN telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 2018 dikarenakan sakit sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 474/142/Pem tanggal 23 Mei 2022 yang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

7. Bahwa pernikahan PEMOHON dengan almarhum ASMUDIN BIN MILAN belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya karena pernikahan tersebut tidak pernah didaftarkan dan dicatatkan. Oleh karenanya agar pernikahan PEMOHON dengan almarhum ASMUDIN BIN MILAN tersebut dapat dicatat terlebih dahulu maka harus mendapat Putusan dari Pengadilan Agama Sungai Raya, guna memperoleh adanya kepastian hukum terhadap status anak yang diperoleh dari perkawinannya dengan almarhum ASMUDIN BIN MILAN;
8. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON (PEMOHON) dengan almarhum ASMUDIN BIN MILAN yang dilangsungkan di Desa Kuala Dua wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 07 April 1978;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya hadir di persidangan dan Termohon I hadir di persidangan sementara Termohon II tidak pernah hadir sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Pemohon di persidangan dan ternyata merupakan kuasa hukum yang sah karena telah

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi aturan sebagaimana Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon:

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx, di depan sidang mengaku sebagai Sepupu dari suami Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Pemohon dan Asmudin;
- Hubungan Pemohon dan Asmudin adalah suami istri;
- Saksi tidak hadir saat Pemohon dan Asmudin melaksanakan pernikahan secara agama Islam namun saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Asmudin sudah menikah dari cerita keluarga;
- Dari pernikahan Pemohon dan Asmudin dikaruniai 7 (tujuh) orang anak namun saksi tidak mengetahui namanya satu persatu;
- Selama pernikahan Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Atas pertanyaan ketua Majelis, Kuasa Pemohon mencukupkannya, demikian pula Termohon tidak mengajukan tanggapan atau pertanyaannya;

2. **Saksi II**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx, di depan sidang mengaku sebagai Besan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- mohon dan Asmudin adalah suami istri;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak hadir saat Pemohon dan Asmudin melaksanakan pernikahan secara agama islam namun saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Asmudin sudah menikah dari cerita keluarga;
- Status Pemohon dan Asmudin saat menikah yaitu jejaka dan gadis;
- Sel
- ama pernikahan Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Dar
- i pernikahan Pemohon dan Asmudin dikaruniai 7 (tujuh) orang anak namun saksi tidak mengetahui namanya satu persatu;
- Tuj
- uan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus surat tanah peninggalan Asmudi

Atas pertanyaan ketua Majelis, Kuasa Pemohon mencukupkannya, demikian pula Termohon tidak mengajukan tanggapan atau pertanyaannya;

Bahwa kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun:

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon I hadir di persidangan sementara Termohon II tidak pernah hadir sekalipun telah dipanggil

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tidak atas alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat kuasa yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang pada saat pengajuan perkara ini masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon dan ASMUDIN BIN MILAN telah menikah secara Islam pada tanggal 07 April 1978, PEMOHON telah melakukan pernikahan secara agama islam dengan almarhum ASMUDIN BIN MILAN pada kediaman Orang Tua PEMOHON di Desa Kuala Dua wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan wali nikah ayah kandung PEMOHON sendiri yakni BUDDUL, dihadiri dan disaksikan oleh saksi-saksi HASAN dan HAKIM, dengan mas kawin berupa uang senilai Rp. 5.00,- (lima ratus rupiah), dibayar tunai pada ketika itu, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut dan atas permohonannya tersebut Termohon I membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yaitu: **Abdul Latif bin Abdul Kadir dan Abdul Hasan bin Asbin;**

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon adalah tetangga dan besan dari Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai peristiwa pernikahan para Pemohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa demikian juga keterangan saksi kedua Pemohon mengenai peristiwa pernikahan para Pemohon adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/ didengar sendiri/dialami sendiri dan tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi para Pemohon tidak mengetahui secara langsung peristiwa pernikahan para Pemohon;
- Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak sanggup mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa ikatan yang sah dan sakral dan berdasarkan Pasal 2 berbunyi: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengisbatkan/menetapkan perkawinannya dengan Asmudin bin Milan yang dilaksanakan pada sekitar tanggal 7 April 1976;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan peristiwa terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Asmudin bin Milan;

Menimbang bahwa demikian pula sekalipun bahwa Pemohon dalam permohonannya telah dibenarkan oleh Termohon I, dimana dalam perkara aquo, apabila salah seorang dari pasangan yang hendak mengajukan penetapan nikah/isbat nikah telah meninggal dunia maka permohonannya harus diajukan secara contensius, pihak keluarga harus dudukkan sebagai pihak Termohon, hal mana ternyata tidak ada bukti lain yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Termohon I dan Termohon II adalah benar keluarga dari almarhum Asmudin bin Milan dan apakah ada ahli waris lain selain dari Termohon I dan Termohon II sehingga berakibat perkara ini menjadi tidak jelas.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini kabur atau tidak jelas maka perkara ini harus dinayatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 8 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Ahmad Affendi. S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam persidangan elektronik, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Patrawira Akbar Nugraha, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Ahmad Affendi. S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Ai Susanti, S.H.I.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera,

Ttd.

Patrawira Akbar Nugraha, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------|----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp | 150.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)